



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Amri Bin Alm Basri R                       |
| 2. Tempat lahir       | : Bedudu                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 16 Juli 1973                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam                                      |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                                     |

Terdakwa Amri Bin Alm Basri R ditangkap pada tanggal 4 April 2020;

Terdakwa Amri Bin Alm Basri R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri yaitu yang bernama Robert Ariesta, S.H. dan Ari Wibowo, S.H. Penasihat Hukum pada kantor OBH POSBAKUMADIN LIWA yang beralamat di Jalan Radin Inten Way Mengaku Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat - Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/SKK/OBH.POSBAKUMADIN/LB/V/2020 tanggal 22 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Bin (Alm) BASRI R. bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI Bin (Alm) BASRI R. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 (delapan puluh sentimeter);
  - 1 (satu) buah golok bergagang plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata "Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan memegang tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Karena merasa kesakitan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata "Kalau mau pergi atau main, ngomong", kemudian Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi;

- Akibat perbuatan Terdakwa AMRI Bin (Alm) BASRI R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEPI ANGGRAINI, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Ekstremitas bawah kiri: Tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul;
- Ekstremitas atas kanan: Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMRI Bin (Alm) BASRI R. dan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi tinggal dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2020 yang ditandatangani oleh Peratin Bedudu Kec. Belalau Kab.Lampung Barat, Alexander Metias, S. E;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata "Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?" kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan memegang tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Karena merasa kesakitan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “Kalau mau pergi atau main, ngomong”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi;

- Akibat perbuatan Terdakwa AMRI Bin (Alm) BASRI R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEPI ANGGRAINI, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Ekstremitas bawah kiri: Tampak paha bengkok dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul;
- Ekstremitas atas kanan: Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novitaria Wulandari Binti Juhardi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata “**Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?**” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi dan memegang tangan kiri Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw





menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Karena merasa kesakitan Saksi melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata "**Kalau mau pergi atau main, ngomong**", kemudian Saksi meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saksi sudah tinggal sejak tahun 2013 di rumah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa, anak-anak Terdakwa dan adik kandung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, sekarang Saksi sudah tidak tinggal di rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

**2. Saksi Endang Saputra Bin Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dari Saksi Novitaria Wulandari dimana Saksi Novitaria Wulandari sendiri yang menjadi korban;
- Bahwa Saksi Novitaria Wulandari bercerita kepada Saksi bahwa ia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh paman Saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Novitaria Wulandari pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Novitaria Wulandari dan melakukan visum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novitaria Wulandari sudah lama tinggal dengan Terdakwa dan keluarganya  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi Novitaria Wulandari sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata **"Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?"** kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Novitaria Wulandari berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Novitaria Wulandari dan memegang tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Karena merasa kesakitan Saksi Novitaria Wulandari melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi Novitaria Wulandari dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata **"Kalau mau pergi atau main, ngomong"**, kemudian Saksi Novitaria Wulandari meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari;
- Bahwa Saksi Novitaria Wulandari dan adiknya sudah lama tinggal dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi Novitaria Wulandari merupakan keponakan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh) senti meter;
2. 1 (satu) buah golok bergagang plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh **dr. DEPI ANGGRAINI**, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ekstremitas bawah kiri: Tampak paha bengkok dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul;
- Ekstremitas atas kanan: Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi Novitaria Wulandari sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata **"Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?"** kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari dan memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dan memukul punggung Saksi Novitaria Wulandari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Novitaria Wulandari dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “**Kalau mau pergi atau main, ngomong**”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh **dr. DEPI ANGGRAINI**, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ekstremitas bawah kiri: Tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul;
- Ekstremitas atas kanan: Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” mengacu kepada subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **AMRI Bin Alm BASIR R** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

#### **Ad.2. Unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi Novitaria Wulandari sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata “Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari dan memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dan memukul punggung Saksi Novitaria Wulandari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “Kalau mau pergi atau main, ngomong”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari meminta maaf dan meminta



ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh **dr. DEPI ANGGRAINI**, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul; serta tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara memukul tubuh korban dengan sebuah kayu bulat yang mana mengakibatkan bekas luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi Novitaria Wulandari sebagaimana telah diterangkan dalam hasil *visum et repertum*, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur "Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama **NOVITARIA WULANDARI** di mana telah tinggal serumah bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dikarenakan bapak saksi korban meninggal dan ibu saksi korban menikah lagi sehingga Saksi Novitaria Wulandari diasuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah paman dari saksi korban yang melakukan pengasuhan terhadap saksi korban karena tidak tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga telah menetap dalam rumah tangga dengan



demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan mohon diringkankan hukumannya, kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh senti meter) dan 1 (satu) buah golok bergagang plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi Novitaria Wulandari

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI Bin Alm BASIR R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **AMRI Bin Alm BASIR R**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh) senti meter;
  - 1 (satu) buah golok bergagang plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Tri Ayudia, S.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Togiana Febriyanti Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.